

## **TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 1/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor 3851); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Perpres Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (LNRI Tahun 2017 Nomor 270); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PPKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 diatur tentang :

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.**

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2020;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur **terkait dengan** pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim untuk mencapai reformasi birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lampiran 14 halaman.